



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Vonis
1.	Alfian Dedi (Jakarta, 11 Feb 1976)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 11 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
2.	Erwandy (Jakarta, 14 Jan 1956)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (dua ribu rupiah)
3	Abu Bakar Husen (Sirgu, 26 Sept 1970)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (dua ribu rupiah)
4.	Moh. Ruslan (Bogor, 7 Agust 1963)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (dua ribu rupiah)
5	Lukman (Jakarta, 19 Juni 1976)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
6.	Hj. Zulivia (Binjai, 23 Mar 1958)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46, Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh puluh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (dua ribu rupiah)
7.	Uta Wijaya bin Muhana (Cirebon, 25 Juli 1975)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 12 (dua belas) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
8	David Kurniawan (Langsa, 2 Okt 1988)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
9	Mamat (Kuningan, 7 Nov 1983)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
10	Muhamad Zaelani (Cirebon, 23 Jun 1995)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
11	Maryono (Wonogiri, 22 Juni 1973)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
12	Ahmad Nadzir (Jombang, 20 Apr 1973)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>pelanggaran Pasal 25 Ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2007</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 300.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
13	<p>Agus Abdul Rahman (Jakarta, 19 Agust 1984)</p>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
14	<p>Wakhidin (Brebes, 2 Juni 1984)</p>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
15	<p>Eryanto (Cirebon, 9 Mar 1971)</p>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	M. Rizal (Pangkal Kasai, 8 April 1961)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
17	Warianto (Pemalang, 4 Okt 1974)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
18	Mukarram (Jakarta, 28 Nov 1975)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
19	Muhammad Miftahul Anam (Purworejo, 4 Juli 1990)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
20	Hasanudin (Serang, 14 Oktober 1992)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
21	Amin (Cirebon, 7 November 1972)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
22	Tawi (Cirebon, 9 Juni 1962)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
23	Sukardi Cirebon, 9 Jun 1966)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
24	Syarif Hidayatno (Cirebon 04 Okt 1997)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
25	Yahya bin Tarmin (Cirebon 13 Jan 1970)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
26	Supratman (Simalidu, 03 Mei 1985)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 24 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rupiah)
27	Ody Indrawan (Jakarta, 6 Des 1984)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 24 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
28	Johandi (Jakarta, 14 Sept 1987)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 23 Ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
29	Uung Pratama (Cirebon, 15 Nov 1983)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 35 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
30	Ahmad Munasib (Cirebon, 28 Mei 1980)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 11 Ayat 2 dan Pasal 12 huruf d, Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh puluh) Hari ;</p> <ul style="list-style-type: none">- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (dua ribu rupiah)
31	<p>Minun Kusuma Wiguna (Cirebon, 26 Jan 1984)</p>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46, Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh puluh) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (dua ribu rupiah)
32	<p>Damai Panji (Cirebon, 31 Jan 2000)</p>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
33	<p>Wahyu Rohmatullah</p>	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Ardi Ali Fatah (Cirebon, 20 Jan 2000)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 12 (dua belas) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
35	Safwan (Tufah Jeulatang, 2 Sept 1982)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
36	Diki Ade Saputra (Cirebon, 15 Juni 1984)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 12 (dua belas) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
37	Aam Saepulloh (Tasikmalaya, 15 Feb 1968)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 300.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(delapan) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
38	Sartam (Kunimgan, 18 Mar 1980)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
39	Dimas Andika Putra Febrianto (Blora, 7 Jul 1964)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp1.000.000 (lima juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
40	Ogit Sugandi (Ranah Sigading, 1 Apr 1999)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
41	Rinaldi Darwan (Padang, 22	Mengadili :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Apr 1980)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
42	Anggia Agraha Putra (Padang, 14 Jan 1990)	<p style="text-align: center;">Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
43	Risnandar (Jakarta, 21 Mei1966)	<p style="text-align: center;">Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 35 No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
44	Sarmono (Cilacap, 13 Agust 1962)	<p style="text-align: center;">Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 12 (dua belas) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
45	Nasri Sani (Tj. Rawan, 6 Juni 1998)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 300.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
46	Ihsanul Azmi Asihidqy (Bekasi, 2 Okt 2004)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwaMembayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
47	Regar Al-Falah (Jakarta, 7 Juli 1996)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
48	Junaedi (Lampung, 17 Mar 1991)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"> - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
49	Jefik (Tegal, 12 Sept 1990)	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 300.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
50	Opay (Tasikmalaya, 21 Mar 1967)	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 35, Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (dua ribu rupiah)
51	Karsono (Legok, 5 Agus 1977)	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
52	Kartono (Jogjakarta, 6 Apr 1960)	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 No. 8 Tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"> - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
53	Iwa Riansyah Ristiwa Tasikmalaya, 4 Feb 1976)	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
54	Heru Zaini (Magelang, 5 Apr 1970)	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
55	Robiansyah (Bogor, 24 Feb1986)	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rupiah)
56	Haryanto Ginting (Jakarta, 27 Sept 1986)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 46 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa - Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)